

Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan

Syahrando Muhti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

syahrando_muhti8@gmail.com

Reky Yuliansyah

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Yuliansyahreky11@gmail.com

Trianda Lestari

Universitas Maritim Raja Ali Haji

triandalestari9@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi email : syahrando_muhti8@gmail.com

Abstract. *There are 3 forms of inheritance systems in Indonesia, namely Islamic inheritance, customary inheritance and civil inheritance (BW). There are various different division systems and different sources. Islamic inheritance law is based on the Koran and the Prophet's Sunnah, customary inheritance law. based on customary/hereditary provisions, while civil inheritance is based on the provisions of civil law regulations part book II. However, in the division of inheritance there are still problems that occur, giving rise to conflicts and even inheritance disputes. This research uses legal theory, quoted from the opinion of expert Santoso Pudjosubroto, who believes that inheritance law is a law that regulates whether and how the rights and obligations regarding a person's property when he dies will be transferred to other people who are still alive. This research method uses a normative method by referring to regulations in the inheritance law distribution system, such as the Compilation of Islamic Law, customary law, and BW. So the title that can be drawn from this research is Problems in the Implementation of Inheritance Division.*

Keywords: *Inheritance, Problems, Distribution of inheritance.*

Abstrak Sistem waris di Indonesia terdapat 3 bentuk yaitu waris islam, waris adat dan waris perdata (BW) terdapat berbagai macam sistem pembagian yang berbeda dan sumber yang berbeda pula, hukum waris islam di dasarkan pada al-qur'an dan sunah rasul, hukum waris adat berdasarkan dari ketentuan adat/ turun temurunnya, sedangkan waris perdata di dasarkan pada ketentuan peraturan hukum perdata bagian buku ke II. Namun dalam pembagian warisan masih saja terdapat problematika yang terjadi sehingga menimbulkan konflik hingga sengketa warisan. Penelitian ini menggunakan teori hukum dikutip dari pendapat ahli Santoso Pudjosubroto berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Metode penelitian ini menggunakan metode normative dengan mengacu pada peraturan-peraturan dalam sistem pembagian hukum waris, seperti Kompilasi Hukum Islam, hukum adat, dan BW. Sehingga judul yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu Problematika Dalam Penerapan pembagian Warisan.

Kata Kunci : Waris, Problematika, Pembagian warisan.

LATAR BELAKANG

Waris diartikan sebagai proses atau mekanisme hukum yang mengatur pemindahan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Hukum waris terdapat beberapa aturan yang mengatur bagaimana harta benda dan asset lainnya akan dibagi antara ahli waris yang masih hidup. Konsep waris dapat berbeda-beda di setiap Negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku dimasing-masing Negara. Dalam

konteks hukum islam, waris diatur dalam hukum waris islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syariat islam, seperti al-quran dan hadis nabi Muhammad SAW. Dalam hukum waris islam terdapat ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima bagian warisan, proposrsi pembagian, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan waris. Penerapan hukum waris menjadi penting karena melalui proses ini, harta dan asset seseorang yang meninggal dapat dialihkan kepada ahli warisnya dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dalam ketentuan kewarisan di Indonesia terbagi menjadi tiga macam yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Hukum waris adat dapat disimpulkan adalah suatu peraturan atau rangkaian yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.Selanjutnya hukum waris islam, sebagaimana hukum waris islam merupakan peraturan yang mengatur segala pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang berhak mendapati warisan, pembagian yang sesuai dengan masing-masing kedudukan ahli waris, serta menentukan harta peninggalan dan juga harta warisan bagi orang yang meninggal.

Hukum waris islam didasarkan pada al-qur'an, dan hadis. Yang dapat menggunakan hukum waris islam tentu saja bagi yang beragama islam. Namun pembagian ini tidak boleh digunakan untuk yang keluar dari agama islam atau disebut sebagai murtad. Sementara itu hukum waris perdata yang dicantumkan dalam burgerlijk wtboek (BW) yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Diindonesia sendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan untuk pembagian harta warisan berdasarkan dari ketiga ketentuan yaitu waris adat, islam, dan perdata, Namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai pada kalangan masyarakat di Indonesia masing-masing terjadi perselisihan masalah waris , tidak membagi warisan sesuai pada aturan masing-masing, sehingga memicu persengketaan. Masalah-masalah tersebut tidak terlepas dari masyarakat masih kurang memahami aturan pembagian, mementingkan diri sendiri, dan segala bentuk problematika yang terjadi. Pada dasarnya dalam sistem pembagian hukum waris sudah ada pembagiannya yang sudah di uraikan di atas hal ini tentu

saja ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus di laksanakan sebelum pembagian warisan, ada tiga unsur pada harta warisan, di antaranya adanya pewaris, adanya ahli waris, dan harta warisan. Adanya ketentuan tersebut bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris dalam pembagian warisan oleh pewaris.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan hukum harta warisan sebelum pembagian harta warisan dianggap sah, ahli waris harus mengikuti tata cara yang berlaku dengan mengacu pada syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Secara waris islam pembagiannya sesuai hukum islam dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang peradilan agama. Dalam hukum waris islam bukan hanya tentang pembagian harta melainkan membahas mengenai peraturan yang terkait, peralihan harta tersebut karena adanya pewaris yang meninggal. Terdapat peralihan warisan yaitu aturan dan atau tata cara dengan melalui wasiat. Dalam hukum waris islam terdapat beberapa ayat al-qur'an yang membahas mengenai harta warisan yaitu surat al-baqarah ayat 180 menjelaskan bahwa wasiat merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa kepada allah swt. Terdapat juga dalam surat an-nisa ayat 11-12 dijelaskan juga bahwa dalam hukum waris islam kedudukan wasiat sangat penting sehingga harus di dahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang di tinggalkan kepada ahli waris.

Sedangkan dalam waris perdata mengacu pada pasal 832 KUHPerdata terbagi menjadi empat golongan yaitu golongan I dalam golongan ini keluarga yang ada dalam garis lurus kebawah yaitu suami atau istri yang hidup lebih lama dan anak-anak yang di tinggalkan. Golongan II keluarga yang berada dalam garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara kandung. Golongan III kakek, nenek dan leluhur Golongan IV anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lain hingga derajat keenam. Contohnya adalah paman, bibi, serta saudara kakek dan nenek. Sedangkan pembagian hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatannya, yaitu patrilineal, matrelineal, parental.

Walaupun dalam hukum waris sudah ada ketentuan dalam pembagiannya masing-masing namun tetap saja dalam praktiknya masyarakat masih tidak menaati peraturan yang ada, Masalah kewarisan ini sangat sering didengar terutama pada masalah pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami, yang keduanya mengenai restitusi/diyat korban meninggal dunia sebelum atau setelah menerima diyat/restitusi. Kemudian prihal ahli waris beda agama, serta mengenai anak luar perkawinan, terkait juga masalah waris bagi anak angkat, anak tiri, dan bahkan saudara dari seibu, seayah, dan sekandung) tidak kalah saing

masalah waris juga tidak terlepas dari masalah yang melibatkan transgender (ganti kelamin) yang meski dalam islam berarti pembagian tetap dengan kelamin yang asal.

Seandainya mereka-mereka mengetahui apa yang harusnya menjadi hak-hak dan kewajiban mengenai harta warisan, tentu tidak terjadinya konflik dan problematika yang rumit. Dengan adanya masalah tersebut maka diperlukan adanya aturan mengenai hukum waris di setiap lapisan masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir. Dengan adanya masalah tersebut peneliti berinisiatif untuk membahas lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana aturan hukum kewarisan serta problematika yang terjadi

KAJIAN TEORITIS

Teori digunakan dalam menganalisis suatu masalah yang diteliti sehingga dapat menjadi acuan dalam menganalisis, maka kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori hukum waris yang dimana akan menganalisis bagaimana sistem pembagian hukum waris secara waris islam, adat dan waris perdata berdasarkan ketentuan ketentuan yang ada dalam peraturannya masing-masing, serta bagaimana dalam menganalisis problematika dalam penerapan warisan yang masih sering kali terjadi. Sebagaimana dikutip dari pendapat ahli Santoso Pudjosubroto berpendapat bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Yang artinya bahwa semua harta benda peninggalan milik si mati akan beralih kepada ahli waris yang sudah ditentukan dan memiliki hak-hak dalam pembagiannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative yang dimana mengacu pada peraturan-peraturan hukum seperti kompliasi hukum islam dalam pembagian hukum islam, peraturan hukum adat, dan kuhperdata dalam pembagian warisan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi kepustakaan melalui buku, artikel jurnal serta undang-undang. Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pembagian Waris Islam Sebagaimana yang sudah diuraikan bahwa hukum waris islam didasarkan pada al-qur'an dan hadis rasulullah serta pendapat ahli hukum islam. Berikut penjelasan pembagian hukum warisan berdasarkan al-quran, dan hadis;

1. Berdasarkan al-qur'an

a. Al-qur'an surah An-Nisaa ayat 7

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan diantaranya memiliki arti masing-masing yaitu; 1. Untuk anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya; 2. Untuk keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan; 3. Untuk anak perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya; 4. Untuk keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan; 5. Ahli waris yang disebutkan pada nomor 1 sampai dengan 4, ada yang mendapat harta warisan sedikit dan ada juga yang mendapat banyak; 6. Untuk ketentuan pembagian harta warisan garis hukum norma 1-5 ditetapkan oleh Allah

a. Al-qur'an Surah an-Nisaa Ayat 11

Ayat ini mengandung beberapa arti penting hukum kewarisan diantaranya; 1. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1; 2. Mengatur mengenai perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang; 3. Mengatur mengenai perolehan seorang anak perempuan yaitu seperdua dari harta peninggalan 4. Mengatur perolehan ibu bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan jika si pewaris mempunyai anak; 5. Mengatur mengenai besarnya perolehan ibu jika pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya. Jika pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu sepertiga dari harta peninggalan 6. Mengatur mengenai besarnya perolehan ibu jika pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya. Jika pewaris tidak mempunyai anak, namun memiliki saudara dapat dipastikan bahwa perolehan ibu seperenam dari harta peninggalan 7. Pelaksanaan pembagian harta warisan dimaksud dalam garis hukum nomor 1 sampai 6 tersebut sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

2. Berdasarkan Hadis

a. Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil diriwayatkan oleh Bukhari Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanyakan dalam pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk adik perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, yang kemudian Abu Musa berkata: “ Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Kemudian datanglah kepada Ibnu Mas’ud, yang mengatakan seperti itu juga. “Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’id dan ia jawab “saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu perempuan, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.

b. Hadis Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu’aib

Hadis Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu’aib yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi Abu Dawud dan Ibnu Majah. Datuk Umar bin Syu’aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda; “ laki-laki yang berzina dengan seseorang perempuan lajur sampai perempuan itu melahirkan anak. Maka anak yang lahir dari perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak di warisinya.” Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika seorang anak lahir dari hasil zina atau hubungan terlarang tanpa ikatan pernikahan yang sah maka anak tersebut tidak memiliki hak dalam pembagian warisan dan tidak berkewajiban mewarisi pula.

Sebab ada hak, hilang hak. Dan syarat-syarat hukum waris Islam

a. Adanya hak

1. Hubungan kekerabatan atau disebut dengan nasab, ditentukan adanya hubungan darah
2. Hubungan perkawinan, ditentukan adanya kaitan dalam hukum kewarisan Islam yaitu perkawinan yang sah menurut agama Islam

b. Hilangnya hak waris

1. Perbedaan agama. Memiliki perbedaan agama dapat dinyatakan hilangnya kewarisan, jika seseorang anak yang dulunya beragama Islam kemudian ia murtad atau pindah ke agama non muslim maka tidak bisa diwarisi dan mewarisi
2. Pembunuhan, seseorang tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Misal seorang anak yang membunuh ayahnya dengan beragam macam alasan maka anak tersebut tidak boleh menerima warisan dari ayahnya, yang sebagai mana sudah

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at Tirmizi. Bahwa seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

c. Syarat-syarat hukum waris islam

1. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta
2. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia
3. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.

Dari beberapa jabaran diatas terdapat pula beberapa pengelompokan, pengelompokan ahli waris dapat dilihat dalam al-qur'an surah an-nissa ayat 11, 12, 176 dan 33, hadis rasulullah serta kompilasi hukum islam (KHI) pengelompokan tersebut yaitu, hubungan darah dari golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kake, serta golongan perempuan yaitu ibu saudara perempuan, tante dan nenek. Yang kedua adanya ikatan perkawinan antara duda ataupun janda. Akan tetapi jika ahli waris ada maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda ataupun duda.

Ketentuan Pembagian Warisan hukum adat

Menurut Soepomo hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda, dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Terdapat beberapa unsur-unsur hukum waris adat yaitu pewaris, diartikan sebagai orang yang meninggal dan meninggalkan sesuatu berupa sesuatu yang berharga, Harta warisan, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh simati, Ahli waris yaitu yang memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris

Sistem Hukum Waris Adat

Terdapat beberapa sistem kewarisan adat yaitu yang pertama harta yang belum terbagi dan tidak terbagi merupakan harta yang statusnya dimiliki oleh semua ahli waris atau kewarisan kolektif yang mayorat. Harta tersebut kemudian dapat diserahkan kepada anak perempuan yang paling tua. Akan tetapi bila anak perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang tidak sederajat maka hak untuk menjaga dan mengembangkan harta milik bersama tersebut akan dipindahkan pada adik perempuannya apabila tidak memiliki adaik perempuan maka harta tersebut dipindahkan kepada saudara perempuan ibunya., Kedua pemanfaatan harta warisan yang tidak terbagi, hal ini memiliki prinsip bahwa harta warisan tersebut beralih karena adanya orang-orang tertentu yang memiliki hubungan daerah atau ikatan perkawinan untuk menjadi

pewaris serta adanya ahli waris. Yang menjadi ahli waris yaitu keturunannya atau yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan ikatan perkawinan dengan pewaris.

Ketentuan Pembagian Hukum Waris Perdata

Dalam waris perdata mempunyai asas apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hukum waris perdata memiliki ciri khas yaitu adanya hak mutlak dari pihak waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Yang dalam artian jika ahli waris menuntut terhadap pembagian harta warisan di pengadilan maka tuntutan tersebut tidak bisa di tolak oleh ahli waris yang lain. Pertama Sebagaimana hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1066 KUHperdata yaitu meliputi, Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada. Kedua pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut. Ketiga perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu Ketiga perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu. Keempat perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Waris perdata memiliki sistem dan porsi bagiannya yaitu Pertama ahli waris menurut undang-undang, dalam peraturan undang-undang didalam perdata menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris. Dan bagian porsi pembagian harta warisannya bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain yaitu $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, apabila anak tersebut hasil diluar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak sah serta janda atau duda yang hidup paling lama. $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah apabila anak tersebut hasil dari diluar perkawinan maka akan menjadi ahli waris bersama ahli waris golongan keempat yaitu pihak keluarga pewaris derajat keenam, $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah. Kedua ahli waris karena wasiat, dalam pasal harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut Undang-undang, akan tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termasuk dari undang-undang. Oleh Karena itu surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*. *Erfstelling* yaitu orang ditunjukkan melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat *testamentaire erfgenaam*. *Testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat.

Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan

Masalah dalam pembagian warisan masih saja terus terjadi salah satunya yaitu terkait masalah sengketa pembagian harta warisan artis tamara. Masalah pembagian warisan dan sengketa waris yang melibatkan tamara bleszynski adalah situasi yang sangat kompleks dan berlarut-larut, Sengketa warisan tersebut bermula adanya kematian orang tua tamara. Pembagian warisan tersebut menjadi sumber perselisihan antara tamara dan anggota keluarganya lainnya, seperti saudara kandung dan kerabat dekat. Pembagian warisan yang seharusnya dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum tertunda selama bertahun-tahun. Penundaan tersebut disebabkan perselisihan antara anggota keluarga. Yang dimana sebelum ayah tamara meninggal dunia ia sempat memberikan surat wasiat warisan kepada tamara. Namun yang menjadi pertanyaan apakah si pewaris tidak bisa menentukan bagian yang akan dibagi ke ahli waris jika dalam proses pembagian waris tersebut menggunakan hukum islam

Dalam kompilasi hukum islam pasal 194 KHI menjelaskan bahwa dalam pembuat wasiat merupakan orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu dalam pasal 195 KHI menyebutkan bahwa pemberi wasiat hanya dapat memberikan 1/3 bagian dari harta waris, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Namun apabila ahli waris tidak menyetujui maka ketentuan 1/3 bagian tersebut bersifat wajib. Dari pasal-pasal tersebut bahwa pembagian harta warisan melalui surat wasiat diperbolehkan asalkan pemberiannya tidak melebihi 1/3 bagian dari total hartanya. Akan tetapi jika ada persetujuan para ahli waris yang terkait.

Selain di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Aturan surat wasiat di hukum perdata dan islam memiliki perbedaan yaitu soal si pembuat surat wasiat yang setidaknya berumur 21 tahun, akan tetapi dalam perdata minimal usia pembuat wasiat adalah 18 tahun. Selain itu Kuhperdata tidak mengatur batasan harta yang dibagikan melalui wasiat, dan intinya selama tidak ada pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris.

Selain itu terdapat pula kasus dalam pembagian warisan yaitu adanya konflik keluarga akibat tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di dusun jajar. Desa Belotan. Kecamatan bendo kabupaten magetan keluarga ibu SMN. hal ini dikarenakan adanya kecemburuan sosial antar ahli waris sehingga mengakibatkan pembagian yang tidak merata, selain itu juga terdapat kesalahpahaman dalam keluarga. Mereka juga saling menuntut hak-haknya dalam pembagian warisan tersebut. ibu SPN selaku pihak pertama ia

merasa dirugikan karena tidak mendapat bagian harta warisan. Ia menjelaskan bahwa awalnya tanah waris tersebut berasal dari neneknya yang masih berbentuk letter C. yang dimana tanah tersebut telah dikuasai semua oleh bapak SL yang selaku anak dari ibu SMN. Ia menjelaskan bahwa saat itu tanah tersebut dalam menjadi warisan. Namun yang membingungkan darimana tanah sudah disertifikasi oleh bapak SL tanpa melibatkan saksi. Sehingga terjadi gugatan di pengadilan. Namun gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Masyarakat desa belotan sendiri, dalam hal ini pembagian harta warisan menggunakan hukum adat yang dimana membagi harta warisan dengan jalan musyawarah antara ahli waris dengan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan desa belotan menerapkan pembagian waris yaitu Pertama dianggap sebagai keputusan yang sah dan adil karena mendapatkan bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan, Kedua masyarakat desa belotan kesulitan menerapkan pembagian waris menurut KHI islam yaitu 2:1 karena menurut mereka hal tersebut tidak adil dan akan merugikan salah satu pihak. Namun ada juga masyarakat yang menerapkan pembagian harta 2:1 tergantung situasi yang ada.

Dalam pasal 189 yang menyatakan bahwa (1) bila warisan yang akan di bagi berupa lahan pertanian yang luas nya kurang dari 2 hektar, supaya di pertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan di manfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan; (2) bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karna di antara para pihak waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang dengan cara di bayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing masing hal tersebut sesuai dengan kasus yang terjadi pada keluarga ibu SMN namun diketahui luas tanah warisan tersebut dalam secara keseluruhan adalah 5.390 M² dan sudah di bagi sama rata kepada seluruh ahli waris dan mereka menyetujui hal tersebut namun ibu SPN sebagai ahli waris pengganti ayahnya di sini memiliki kepentingan sendiri sehingga memerlukan sejumlah uang untuk kebutuhannya hal tersebut ttap di perbolehkan sesuai dalam ayat (2) pasal 189 namun ibu SPN tidak membayar harga tersebut kepada ahli waris yang lain dan berdalih melupakannya bahwa iya pernah menjual tanah tersebut hal ini tentu tidak diperbolehkan sejatinya harta warisan ibu SPN telah habis di jualnya dan iya tidak berhak menerima harta warisan lainnya

Jika di lihat dalam ketentuan hukum waris islam sendiri maka, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris ashabah binafsi yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan orang tuanya. Anak laki-laki hanya menerima sisa bagian setelah diambil labian oleh ahli waris

dzawil furud yang termasuk ahli waris mutlak.²⁰ Adapun yang dimaksud ahli waris mutlak adalah ahli waris yang harus mendapat harta warisan apabila memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, yaitu ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian anak laki-laki lebih besar dua kali dibanding bagian anak perempuan (QS. An-Nisa : 11). Jika dilihat dari ketentuan bagian harta warisan dzawil furudh untuk penyelesaian kasus ini, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ bagian.

Sisa harta bagian harta warisan tersebut kemudian dapat dibagi kepada ketiga anak laki-lakinya dengan bagian sama rata, dengan masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bagian. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan pasal 174 ayat 1, yaitu : (1) Menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Mengenai hak cucu, cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi

Dalam masalah tersebut dapat dilihat dalam kompilasi hukum islam yaitu sebagaimana dalam pasal 185 yang menyatakan bahwasannya ahli waris tersebut yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya tersebut dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang sedemikian tersebut dalam pasal 173, sehingga dalam pembagian warisan tersebut yang masing-masing ahli waris dapat dibagi di desa belotan. Kecamatan bendo, walaupun pembagian tersebut terdapat beberapa penyimpangan dari sistem kewarisan yaitu pembagiannya 2:1 akan tetapi jika masalah dalam pembagian tersebut tidak masalah bagi keluarga maka hal ini tidak menjadi masalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pembagian warisan di Indonesia terdapat 3 bentuk yaitu pembagian hukum waris islam, pembagian hukum waris adat, dan pembagian hukum waris perdata. Hukum waris islam di dasarkan pada al-qur'an dan hadis yang dimana terdapat ketentuan-ketentuan dalam pembagiannya masing-masing dari laki-laki dan perempuan berdasarkan status

kedudukannya sebagai anak laki-laki, anak perempuan, ibu, istri, saudara perempuan, dan lain sebagainya. Hukum waris adat didasarkan pada aturan adat, dari generasi ke generasi lainnya atau keturunannya. Serta memiliki unsur-unsurnya yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Sementara hukum waris perdata didasarkan pada ketentuan peraturan pada KUHPer. Dasar hukum bagi ahli waris dalam mewarisi hartanya menurut sistem hukum waris BW yaitu menurut ketentuan undang-undang, dan ditunjuk dalam surat wasiat.

2. Problematika dalam pembagian warisan sering kali terjadi, sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan masyarakat masih saja terus menerus bersengketa masalah warisan hal ini dikarenakan adanya kepentingan sendiri, tidak memahami aturan, dan masih banyak lagi. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus masalah warisan public pigur Tamara B, yang ditinggalkan warisan oleh mendiang ayahnya melalui surat wasiat dalam pembagiannya, namun malah terjadi kontrovesi antar keluarganya dalam pembagian tersebut, sebagaimana pasal 194 KHI menjelaskan bahwa dalam pembuat wasiat merupakan orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu dalam pasal 195 KHI menyebutkan bahwa pemberi wasiat hanya dapat memberikan 1/3 bagian dari harta waris, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Namun apabila ahli waris tidak menyetujui maka ketentuan 1/3 bagian tersebut bersifat wajib. Sementara itu terdapat pula kasus sengketa warisan dari keluarga ibu SMN inti masalahnya tanah warisan tersebut di jual tanpa adanya saksi, sehingga terjadi gugatan ke pengadilan setempat

Saran

Dalam perihal pembagian warisan yang masing-masing sudah memiliki ketentuan pada peraturan hukum waris yang berlaku, sebaiknya masyarakat harus lebih mengikuti peraturan yang ada agar terhindar dari adanya konflik atau persengketaan dan perselisihan akibat pembagian warisan tersebut. Mungkin hal tersebut sulit, namun terlebih lagi dalam ketentuan tersebut sudah memiliki hak masing-masing bagi ahli waris, jikalau terdapat problematika masalah warisan masyarakat bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atas sengketa waris. Agar terpenuhinya hak masing-masing, Namun apabila dalam pembagian tersebut masing-masing pihak tidak masalah dan merasa tidak dirugikan dalam pembagian hasil maka hal tersebut tidak masalah. Maka dari itu pentingnya pemahaman dalam peraturan pembagian warisan agar tidak terjadinya konflik.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Yani, S. T., & Kom, M. (2016). *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Kencana.
- Adilin, M. L., & Mufarid, K. S. M. K. S. (2021). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 10(2), 127–138.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andayani, D., & Hariyati, T. (2020). Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 157–170.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101–111.
- Leleang, A. T. L. T., & Zubair, A. Z. A. (2019). Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam. *Al-Bayyinah*, 3(2), 220–234.
- Muktar, L. (2023). Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 83–93.
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Poespasari, E. D., & SH, M. H. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.
- Prof. Dr. H. Ali Zainudin, M. A. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sa'adah, S. S. (2022). *Penyelesaian Problematika Waris Radd Perspektif Ulama' Mazhab dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Ponorogo.
- Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, L. (2021). *KEADILAN BAGI AHLI WARIS: Hukum Waris dari sudut pandang Hukum Perdata (BURGELIJKE WETBOEK)*. BUTTERFLY MAMOLI PRESS.
- Thalib, S. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Zuhri, S. (2022). *PROBLEMATIKA AHLI WARIS KALALAH MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.